

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah dan kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah, maka berdasarkan pada hasil penelitian, wawancara dan pembahasan, akhirnya penulis berkesimpulan:

1. Bentuk perlindungan Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah adalah:
  - a) Perlindungan psikologis, yang tahapannya adalah:
    - 1) Konsultasi
    - 2) Identifikasi
    - 3) Motivasi
    - 4) Pendampingan
  - b) Perlindungan yuridis yaitu melakukan langkah-langkah hukum terhadap oknum yang diduga melakukan kekerasan psikis.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah adalah:

- a) Sulit untuk membedakan anak yang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh guru dengan anak yang sedang mempunyai masalah pribadi.
- b) Tidak banyak orang yang menjadi korban kekerasan melaporkan kekerasan yang menimpanya kepada Lembaga Perlindungan Anak ataupun kepolisian.

### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka untuk mencegah terjadinya dalam dunia pendidikan maka perlu adanya:

1. Sosialisasi mengenai peran Lembaga Perlindungan Anak dan hak-hak anak ditiap-tiap sekolah dan orang tua murid sehingga aparat sekolah dan guru dapat mengetahui tentang hak-hak anak dan Undang-undang Perlindungan anak, serta orang tua murid apabila anaknya menjadi korban kekerasan oleh gurunya dapat meminta bantuan kepada Lembaga Perlindungan Anak.
2. Lembaga Perlindungan Anak hendaknya mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga anak.
3. Hendaknya Lembaga Perlindungan Anak dalam menyelesaikan kasus kekerasan psikis yang dilakukan oleh guru di sekolah melalui proses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Arief Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- , 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konveksi Hak-Hak Anak Era Hukum*, Fakultas Hukum Tarumanagara, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Murni Tukiman, 1984. *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran Kekerasan dan Eksploitasi*, Bina Cipta, Jakarta.
- Paul. B. Horton, 1991. *Sosiologi Jilid 1*, Erlangga, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1991-1992. *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sugiyanto, 2002. *Lembaga Sosial*, Global Pustaka Utama, Yogyakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1985. *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### **Makalah:**

- MG. Endang Sumiarni, 2006. *Kajian Hukum Kekerasan Anak Dalam Lingkup Pendidikan*, Disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh

Yayasan Marsudirini Cabang jalan Matraman Raya Jakarta bagi para guru Marsudirini, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2006, di Aula Marsudirini jalan Matraman Raya Jakarta Timur.

Mayke Tedjasaputra, 2005. *JPAB Training and Consultation 2005 Child Abuse for child care workers*, 30 Agustus 2005.

**Website:**

Habib Shaleh, 2011. *Membentak Anak Termasuk Kekerasan Psikis*. Diakses dari <http://www.m.suaramerdeka.com/>, 6 Juni 2011.

Indra Sugiarno, 2010. *Anak Korban Kekerasan*. Diakses dari <http://www.sumbarprov.go.id/>, 8 April 2010.

RB. Sihombing, 2008. *Tinjauan Pustaka*. Diakses dari <http://www.dspace.widyatama.ac.id/./bab2/>, 6 Juli 2009.

Eka Gunawan, 2010. *Lembaga dan Kelompok Sosial*. Diakses dari <http://nilaieka.blogspot.com/2010/04/lembaga-dan-kelompok-sosial-social.html>, 21 April 2010.

Absori, 2005. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya*. Diakses dari [http://www.eprints.ums.ac.id/349/1/5\\_Absori.pdf/](http://www.eprints.ums.ac.id/349/1/5_Absori.pdf/), 15 Maret 2005.

Ratih Putri, 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Diakses dari <http://www.psikologi.or.id/>, 27 November 2008.

Pudji Susilowati, 2008. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri*. Diakses dari

<http://www.e-psikologi.com/>, 20 Februari 2008.

Ery Syahrial, 2012. *Kekerasan di Lembaga Pendidikan*. Diakses dari

<http://www.haluankepri.com/opni-/23746/>, 21 Januari 2012.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

**Peraturan Kebijakan:**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/181/V/1/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta Nomor : I/V  
Tanggal : 05 Januari 2012 Perihal : Ijin Penelitain

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : ALICE BEATRICE CANDRAWATI NIP/NIM : 09549  
Alamat : Jl. Mrican baru 28 Yogyakarta  
Judul : PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS OLEH GURU DI SEKOLAH  
Lokasi : - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA  
Waktu : 10 Januari 2012 s/d 10 April 2012

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 10 Januari 2012

A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan
3. Ka. Dinas Pendidikan, pemuda & OR Prov. DIY
4. Ka Badan Pemberdayaan Perempuan & Masyarakat
5. Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
6. Yang bersangkutan





## SURAT IZIN

NOMOR : 070/0103  
0299/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/181/V/1/2012 Tanggal : 10/01/2012

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : ALICE BEATRICE C. NO MHS / NIM : 07 05 09549  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Penanggungjawab : Prof. Dr. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS OLEH GURU DI SEKOLAH

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 10/01/2012 Sampai 10/04/2012  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

ALICE BEATRICE C.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 15-1-2012

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris

Drs. HARDONO

NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
4. Kepala Lembaga Perlindungan Anak Kota Yogyakarta
5. Kepala SMP Maria Immaculata Yogyakarta



# LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Rajawali No.3 Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta  
Telp/Fax: (0274) 557655 Email: lpa.jogja@gmail.com

## SURAT KETERANGAN

No.: 016/Sek-LPA/SKP/I/2012

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : ALICE BEATRICE CANDRAWATI  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
NPM : 07 05 09549  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum  
Judul Penelitian : PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS OLEH GURU DI SEKOLAH

Telah mengadakan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Januari 2012

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Januari 2012

Ketua Umum LPA DIY



DR. Y. Sari Murti W, S.H., M.Hum.





**YAYASAN MARSUDIRINI**  
**SMP MARIA IMMACULATA**  
**TERAKREDITASI "A"**

Jalan Brigjen Katamso No. 4 Yogyakarta – 55121

Telp./ Fax : (0274) 372975, Hp : 0812 26 923896

e-mail : smpimmaculatayk@yahoo.co.id, website: <http://www.marsudirini-ygy.sch.id/smp/>

**SURAT KETERANGAN**

No : 593/MIY/II/2012

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ALICE BEATRICE CANDRAWATI**  
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
NPM : **07 05 09549**  
Program Kekhususan : **Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**  
Judul Penelitian : **PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS OLEH GURU DI SEKOLAH.**

Telah mengadakan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di SLTP Maria Immaculata Marsudirini Yogyakarta pada tanggal 31 Januari 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 3 Februari 2012

Kepala Sekolah,

*Sr. M. Cornelia OSF, SAg*  
Sr. M. Cornelia. OSF, SAg